



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2021/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH, sebagai Pemohon II;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 02 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 38/Pdt.P/2021/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran agama Islam pada hari Sabtu tanggal 27 November 2007, yang bertempat di Desa Paleran, Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. No.38/Pdt.P/2021/MS.Bpd



2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II nikah dahulu adalah P. Satu (ayah kandung Pemohon II) dan disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama **Aliman** dan **Heri Saktianyah**, dengan mahar pada waktu akad nikah dahulu berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) telah dibayar tunai;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karna tidak melapor;
4. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa semenjak terjadinya akad nikah tersebut antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berkumpul serta hidup bersama secara rukun dan damai bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ba'da dukhul sehingga telah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Fadhil Maulana bin Irwan. B, jenis kelamin laki-laki, umur 10 Tahun;
6. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah anak sah dari para Pemohon namun belum memiliki Akta Kelahiran;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II juga tidak terdapat hubungan mahram maupun sesusuan dan juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
8. Bahwa sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;
9. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum, para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk kepastian hukum dari anak-anak para Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tertulis tentang adanya pernikahan mereka karena pernikahan mereka dahulu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, maka berdasarkan alasan dan

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. No.38/Pdt.P/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil tersebut diatas maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan amar sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 November 2007, yang bertempat di Desa Paleran, Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Blangpidie mulai tanggal 02 Juli 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Blangpidie sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen. No.38/Pdt.P/2021/MS.Bpd



1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Irwan B, (Pemohon I), NIK : 1112090501800001, dikeluarkan pada tanggal 12 Mei 2012, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda *P.1*;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Siti Mariama, (Pemohon II), NIK: 1112094107800003, dikeluarkan pada tanggal 12 Mei 2012, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda *P.2*.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Alu Sungai Pinang xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi yakin para Pemohon sudah menikah karena sudah hidup bersama lebih dari 8 tahun dan tidak ada warga kampung yang protes;
- Bahwa, saksi tidak hadir pada saat pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa, setahu saksi dari cerita Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I adalah bujang, dan status Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa, setahu saksi tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II menurut syari'at dan adat;



- Bahwa, selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam dan Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II begitupun sebaliknya;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang;
 - Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Fadhil Maulana bin Irwan B, jenis kelamin Laki-Laki, umur 10 tahun;
- Bahwa, setahu saksi tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk tertib administrasi dan pembuatan akta kelahiran anak para Pemohon.

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Kepala Dusun di tempat tinggal Para Pemohon;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi yakin para Pemohon sudah menikah karena sudah hidup bersama lebih dari 10 tahun dan tidak ada warga kampung yang protes;
 - Bahwa, saksi tidak hadir pada saat pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa, setahu saksi dari cerita Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah P. Satu selaku ayah kandung Pemohon II dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Aliman dan Heri Saktianyah dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;



- Bahwa, sepengetahuan saksi status Pemohon I adalah bujang, dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II menurut syari'at dan adat;
- Bahwa, selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Fadhil Maulana bin Irwan B, jenis kelamin Laki-Laki, umur 10 tahun;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. No.38/Pdt.P/2021/MS.Bpd



Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan pengakuan Para Pemohon bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Aceh Barat Daya yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo Majelis Hakim berpendapat bahwa Mahkamah Syar'iyah Blangpidie secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan sebagaimana diatur oleh Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah menyampaikan permohonan untuk ditetapkan keabsahan perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 27 November 2007 di Desa Paleran, Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, dengan wali nikah P. Satu (ayah kandung) Pemohon II dan disaksikan oleh 2 (dua) aorang saksi yang bernama Aliman dan Heri Saktianyah dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, namun hingga saat ini Para Pemohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No.38/Pdt.P/2021/MS.Bpd



Akta Kelahiran Anak, serta Buku Akta Nikah milik Pemohon I dengan Pemohon II dan kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa Bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Haliman bin Abdusallam dan SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi (Kartu Tanda Penduduk) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan identitas resmi Para Pemohon yang berlaku sebagai bukti diri dan menunjukkan bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syariah Blangpidie; relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon, maka bukti P.1 dan P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi masing-masing bernama **Haliman bin Abdusallam dan SAKSI 2** yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II ke persidangan di bawah sumpahnya masing-masing menyatakan tidak ikut hadir dalam acara pernikahan para Pemohon, namun menyakini bahwa para Pemohon adalah suami istri karena telah tinggal bersama lebih dari 10 tahun dan telah memiliki 1 anak. Dengan



demikian Hakim berpendapat, pernikahan antara Pemohon I (**Irwan B bin Basyarah**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Haliman bin Abdusallam dan SAKSI 2**, saksi-saksi mengetahui bahwa waktu menikah para Pemohon berstatus jejaka dan gadis dan saat itu yagn menajdi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, sehingga sangat beralasan Hakim menyakini telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dengan syarat dan rukun nikah telah terpenuhi, sehingga dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I (**Irwan B bin Basyarah**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) adalah suami istri dari pernikahan sah;

Menimbang, bahwa para saksi tidak ada yang ingat kapan kejadian pernikahan dilangsungkan karena sudah terlalu lama, maka berdasarkan pengakuan dalam surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 27 November 2007, sehingga berdasarkan pernyataan tersebut menjadi dasar kapan pernikahan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apabila keterangan para saksi dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada Sabtu tanggal 27 November 2007 di Desa Paleran, Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, dengan wali nikah P.Satu (ayah kandung) Pemohon II dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Aliman dan Heri Saktianyah dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. No.38/Pdt.P/2021/MS.Bpd



rupiah) dibayar tunai, namun hingga saat ini Para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah;

2. Bahwa benar sewaktu menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis dan sewaktu pernikahan dilangsungkan kedua belah pihak tidak sedang terikat dengan perkawinan lain serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan dan adat-istiadat yang berlaku;
3. Bahwa benar selama menikah Para Pemohon belum mendapatkan buku kutipan akta nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan manapun;
4. Bahwa benar sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak ada gugatan dari masyarakat ataupun pihak-pihak lain terhadap perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (1) Para Pemohon telah melakukan pernikahan sesuai dengan tata cara pernikahan Islam dengan terpenuhi syarat dan rukunnya dengan demikian pernikahan yang dilakukan oleh Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) sewaktu pernikahan dilangsungkan Para Pemohon tidak dalam keadaan terikat oleh perkawinan lain dan tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II karena antara kedua belah pihak tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan, maka dengan demikian unsur-unsur larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42 dan 43 Kompilasi Hukum Islam tidak terjadi pada pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, fakta poin (3) yang menyatakan bahwa Para Pemohon tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti sah pernikahan mereka, maka permohonan Para Pemohon untuk itsbat nikah telah sesuai dengan Pasal

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen. No.38/Pdt.P/2021/MS.Bpd



7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Pengadilan Agama dapat menerima pengajuan permohonan itsbat nikah Para Pemohon tersebut karena perkawinan Para Pemohon tidak termasuk kategori perkawinan yang dilarang menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 (vide fakta poin 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (4) hingga saat ini Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak ada gugatan dari masyarakat terhadap status pernikahannya membuktikan bahwa Para Pemohon diterima oleh lingkungan masyarakatnya sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa pengesahan nikah ini sangat berguna bagi Para Pemohon untuk adanya kepastian hukum status perkawinan Para Pemohon dan sebagai bukti pernikahan Para Pemohon, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang telah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal tanggal 27 November 2007 di Desa Paleran, Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, serta dengan memperhatikan Pasal 35 huruf (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, setelah ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No.38/Pdt.P/2021/MS.Bpd



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 91A ayat (3) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Irwan B bin Basyarah**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 November 2007 di Desa Paleran, Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 380.000,- (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh Amrin Salim, S.Ag., M.A sebagai Ketua Majelis, Renata Amalia, S.H.I dan Reni Dian Sari, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. No.38/Pdt.P/2021/MS.Bpd



Saifuddin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim- Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Renata Amalia, S.H.I

Amrin Salim, S.Ag., M.A

Reni Dian Sari, S.H.I

Panitera,

Saifuddin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 260.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).